

# HAK ATAS TANAH ADAT DI SUMENEP: PERALIHAN KEPEMILIKAN DARI KERAJAAN KEPADA SUBYEK HUKUM PERSEORANGAN

Sri Murniati<sup>1\*</sup>, Slamet Suhartono<sup>2</sup>, Sjaifurrachman<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Magister Hukum, Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia  
murniatsiri999@gmail.com<sup>1\*</sup>, suhartonoslamet61@gmail.com<sup>2</sup>, sjaifurrachman@wiraraja.ac.id<sup>3</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 10, 2024</p> <p>Accepted: December 12, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Percaton Asta Tinggi; Land Rights Transfer; Land Registration.</p>	<p>The ownership of Percaton Asta Tinggi land is governed similarly to other types of land ownership. If individual ownership is not recognized, the land is considered state property under the state's full control. This situation reflects a legal vacuum, creating ongoing issues due to the lack of a clear legal framework for ownership and authority over the land. This study examines the management, ownership, status, and authority concerning Percaton Asta Tinggi land. Findings reveal that the land is managed by the Somala Addition Foundation, with control entrusted to the guardians of Asta Tinggi as managers and custodians, as specified by a specific decree. The land is registered under a use-rights certificate, granting the foundation authority to manage the land based on the Regent's Decree. The decree restricts the land's purpose solely for management and benefit utilization, prohibiting personal ownership or sale. While land transfer registrations follow standard procedures, the registration of Percaton Asta Tinggi land is deemed invalid and nullified when intended for sale. This study underscores the need for a legal framework to address the specificities of managing and transferring rights over Percaton Asta Tinggi land.</p>

## Abstrak

Kepemilikan tanah Percaton Asta Tinggi diatur serupa dengan jenis kepemilikan tanah lainnya. Apabila kepemilikan individu tidak diakui, tanah tersebut dianggap sebagai milik negara yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Situasi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum yang menimbulkan masalah berkelanjutan akibat ketiadaan kerangka hukum yang jelas terkait kepemilikan dan kewenangan atas tanah tersebut. Penelitian ini mengkaji pengelolaan, kepemilikan, status, dan kewenangan terkait tanah Percaton Asta Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tersebut dikelola oleh Yayasan Somala Addition, dengan kendali yang dipercayakan kepada para pengawas Asta Tinggi sebagai pengelola dan penjaga, sesuai ketentuan dalam sebuah keputusan tertentu. Tanah ini terdaftar di bawah sertifikat hak pakai yang memberikan wewenang kepada yayasan untuk mengelola tanah berdasarkan Keputusan Bupati. Keputusan tersebut membatasi penggunaan tanah hanya untuk pengelolaan dan pemanfaatan manfaat, serta melarang kepemilikan pribadi atau penjualan. Meskipun pendaftaran peralihan hak atas tanah mengikuti prosedur standar, pendaftaran tanah Percaton Asta Tinggi dinyatakan tidak sah dan dibatalkan jika ditujukan untuk dijual. Studi ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kekhususan dalam pengelolaan dan peralihan hak atas tanah Percaton Asta Tinggi.

**Kata Kunci:** Percaton Asta Tinggi, Peralihan Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah.

## I. PENDAHULUAN

Percaton atau tanah bengkok (Jawa) merupakan sesuatu yang diterima dari raja atau pemerintah sebagai penghasilan. Penghasilan tersebut dikelola oleh penerima dengan petani sebagai pekerja. Dalam sistem Percaton, para keluarga, pejabat, dan abdi dalam memperoleh bagian mereka melalui sebuah piagam (sertifikat) yang diberikan oleh penguasa dan didaftarkan di kantor perbendaharaan (gedong). Bahkan ada penarikan pajak dari pemegang Percaton (Kuntowijoyo, 1994).

Tanah percaton merupakan tanah pemberian, pemberian ini diberikan secara langsung dari penguasa kepada adipati atau yang dianggap berhak menerimanya untuk pembagian sumber daya ekonomi. Karena pemberian tanah percaton menjadi milik pribadi pemegangnya dan menjadi tanggung jawab pemegangnya untuk dimanfaatkan berdasarkan kepentingan yang diinginkan. Sumenep menjadi sentral kerajaan di Pulau Madura, tak luput dengan sejarah raja-raja yang berkuasa di Madura sejak kekuasaan Kertanegara (1268-1292) diketahui untuk wilayah Soengennep atau Sumenep mantan patih daha bernama banyak Adipati. Menurut cerita tutur Madura adipati yang bergelar Aria Wiraraja itu ini berkedudukan di Batu Putih. Pemerintahan Aria Wiraraja ini berlanjut sampai pada masa pemerintahan R. Tumenggung Ario Prabuwinoto antara tahun 1926-1930 M. Hal ini menjadikan Sumenep sebagai sentral dari kerajaan di Madura, sehingga tak heran bahwasannya Sumenep memiliki banyak sekali Pemakaman Raja-raja beserta keturunannya atau dapat dikenal dengan Makam Asta Tinggi (petilasan).

Sumenep merupakan salah satu daerah yang juga banyak menyimpan kisah-kisah bersejarah dan berbagai perkembangan budaya yang terjadi di tanah Jawa khususnya pulau Madura, sehingga paling tidak kita dapat mengamati dengan berbagai macam bentuk budaya yang ada di kabupaten Sumenep, Asta Tinggi asal katanya berarti "Asta Tinggi" yang berasal dari bahasa Madura, yaitu asta berarti pesarean atau petilasan (kuburan), sedangkan tinggi berarti tinggi atau utama. Dengan demikian, Asta Tinggi mempunyai arti yaitu petilasan-petilasan orang-orang yang utama dan berkedudukan tinggi atau terhormat. Jadi, makam Asta Tinggi merupakan suatu petilasan (Nisyan) para raja-raja Sumenep yang pernah memerintah di Sumenep yang letaknya di perbukitan yang tinggi. Sedangkan menurut Bindara Akhmad Asta Tinggi merupakan tempat makam raja-raja yang tinggi (Firmansyah Rahim, 2012). Sedangkan kata tinggi diambil dari letak kompleks makam itu sendiri yang berada di puncak bukit yang tinggi. Jadi, pemberian nama kompleks Asta Tinggi sebenarnya adalah dalam mempermudah penyebutan saja karena letaknya yang tinggi dan ada di atas bukit.

Tanah Percaton Asta Tinggi sendiri dalam sejarahnya merupakan tanah pemberian, atau dapat disebut sebagai tanah hibah dari penguasa kepada adipati atau yang dianggap berhak menerimanya untuk pembagian sumber daya ekonomi. Karena pemberian tanah Percaton Asta Tinggi menjadi milik pribadi pemegangnya dan menjadi tanggung jawabnya untuk dimanfaatkan berdasarkan kepentingan yang diinginkan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena hukum tanah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2006). Pada pasal di atas dianggap kurang memihak kepada kepentingan Negara, dianulir dan dirumuskan dalam semangat untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa.

Tanah Percaton Asta Tinggi sendiri dalam sejarahnya merupakan tanah pemberian, atau dapat disebut sebagai tanah hibah dari penguasa kepada adipati atau yang dianggap berhak menerimanya untuk pembagian sumber daya ekonomi. Karena pemberian tanah Percaton Asta Tinggi menjadi milik pribadi pemegangnya dan menjadi tanggung jawabnya untuk dimanfaatkan berdasarkan kepentingan yang diinginkan. Dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena hukum tanah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2006). Pada

pasal di atas dianggap kurang memihak kepada kepentingan Negara, dianulir dan dirumuskan dalam semangat untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa.

Negara memiliki peran sentral untuk mengatur dan mendayagunakan sumber daya alam bagi kepentingan bersama (Iftitah, 2018). Di samping itu, apabila penyelenggara keadilan dalam masyarakat yang dilakukan melalui hukum dilihat sebagai institusi sosial, maka kita melihat hukum dalam kerangka yang luas, yaitu dengan melihatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat (Liliyani et al., 2020). Untuk itu, penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kemampuan masyarakatnya (Esmi Warassih, 2005), sehingga persoalan penguasaan sumber daya menjadi sangat sensitif dan potensial memicu konflik jika tidak diberikan terhadap otoritas yang semestinya (Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, 2012).

Tanah merupakan benda yang tidak bergerak, yang dikatakan sebagai benda bergerak karena memiliki sifat yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, dan/atau pohon-pohon maupun tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah maupun buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian pula dengan barang-barang tambang (Hasbullah, 2002). Selain itu, tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga dalam kegiatan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia bergantung serta melibatkan mengenai tanah (Kania Venisa Rachim, Vicko Taniady, 2022). Sebagian besar masyarakat di Indonesia, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena disana terdapat simbol dalam status sosial yang dimilikinya, simbol dalam status sosial ini dapat dikatakan sebagai tanah yang dihormati sebagai contoh Tanah Percaton Asta Tinggi ini.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan suatu pengaturan yang lengkap dalam penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal hal tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa pertanahan baik yang menyangkut pemilikan maupun dalam perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilikinya. Untuk mencapai tujuan hukum atas tanah, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disingkat UUPA) memberikan beberapa jenis hak penggunaan tanah yang terdiri dari: 1. Hak Milik; 2. Hak Guna Usaha; 3. Hak Guna Bangunan; 4. Hak Pakai; 5. Hak Sewa; 6. Hak Membuka Tanah; dan 7. Hak Memungut Hasil Hutan.

Demi mencapai suatu tujuan hukum, UUPA telah meletakkan kewajiban terhadap Pemerintah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, pemegang hak pendaftaran hak atas tanah yang ada padanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ramaiah, 2007). Demi dicapainya suatu tujuan hukum, terutama memberikan suatu kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan:

“untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 19 ayat (1) di atas mengandung pengertian bahwa hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah harus diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang dimiliki oleh Badan Hukum, pendaftaran tersebut dilakukan di kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah yang dikuasainya dan/atau yang dimilikinya.

Peralihan hak atas tanah juga diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari UUPA, yaitu Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disingkat PP 24/1997), yang mengatakan bahwa setiap peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat juga dengan PPAT. Berarti dengan kata lain,

PPAT merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pertanahan. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum menyangkut hak-hak atas tanah, maka peranan dari pendaftaran tanah amatlah penting. Proses pendaftaran tanah ini terutama yang menyangkut peralihan hak atas tanah, sebelumnya pendaftaran haknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu harus dibuatkan akta peralihan haknya.

Sumenep dikenal sebagai pusat kerajaan di Madura yang dapat dikatakan sumenep memiliki tanah waris kerajaan atau yang disebut sebagai tanah percaton yang mana tanah percaton sendiri dijaga oleh pewaris atau yang dipercaya sebagai penjaga aset tanah adat kerajaan tersebut (Asta Tinggi). Permasalahan yang kerap kali terjadi mengenai Tanah Percaton Asta Tinggi di Sumenep seakan tiada hentinya, setiap tahun permasalahan mengenai peralihan hak atas tanah Percaton Asta Tinggi seringkali terjadi seperti permasalahan yang sempat dibawah pada Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dalam Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN. SBY. Mengenai para pihak yang bersengketa: a. Penggugat: Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo Nomor 05, Pejagalan, Kota Sumenep, yang selanjutnya diwakili oleh Jamulidin, S.H., MH, Rusfandi., SH.,MH, dan Mohammad Nurul Hidayat, SH., MH. selaku kuasa hukum.; b. Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep yang berkedudukan di Jl. Payudan Barat Nomor 2, Sumenep. Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Andiek Setyo Riwanto, SH (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), Achmad Taufik (Kepala Sub Seksi Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) Ratna Yusmela, S.ST (Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan).; Tergugat II Intervensi I: Maryadi yang bertempat tinggal di Dusun Larangan RT.004/RW.005, Kesengan, Manding, Sumenep yang bekerja sebagai Wiraswasta. Tergugat II Intervensi II: Kismaniya, yang bertempat tinggal Dusun Larangan RT.004/RW.005, Kesengan, Manding, Sumenep yang bekerja sebagai Petani, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni H. Farid Fathoni AF, SE., SH., MM., dan Ike Kusmarini, SH. Gugatan yang dilayangkan Penggugat mengenai Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya. Gugatan penggugat pada pokoknya mengenai pembatalan produk sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep mengenai Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya. Adanya objek perkara ini disebabkan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya melalui pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya SHM tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep melalui pendaftaran tersebut. Dalam hal ini penggugat selaku pengelola atau yang diberikan mandat untuk menjaga aset kerajaan (Asta Tinggi). Bahwa Penggugat selaku pengelola atau yang diberikan mandat untuk menjaga aset kerajaan (Asta Tinggi) merasa sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya baik materiil maupun immaterial mengingat sejak terbitnya obyek sengketa Penggugat merasa gagal dalam mempertahankan mandat yang diberikan sebagai pengelola aset kerajaan di Kabupaten Sumenep.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (Iftitah, 2023a), agar dapat mengkaji secara langsung mengetahui proses peralihan tanah adat kerajaan menjadi kepemilikan tanah negara dalam suatu peraturan, dan putusan terkait. Tak terkecuali proses peralihan tanah yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam proses peralihan tanah adat kerajaan di Madura menjadi kepemilikan tanah perseorangan. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk

mendapat informasi baru dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba dicari jawabannya (Hadjon, 1994). Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach) (Hakim, R., & Mezak, 2013). Penggunaan pendekatan ini sebagai pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji (Sonata, 2014).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pewarisan Dalam Peralihan Hak atas Tanah Percaton Asta Tinggi di Sumenep

Mengenai para pihak yang bersengketa: a. Penggugat: Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo Nomor 05, Pejagalan, Kota Sumenep, yang selanjutnya diwakili oleh Jamulidin, S.H., MH, Rusfandi., SH.,MH, dan Mohammad Nurul Hidayat, SH., MH. selaku kuasa hukum.; b. Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep yang berkedudukan di Jl. Payudan Barat Nomor 2, Sumenep. Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Andiek Setyo Riwanto, SH (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), Achmad Taufik (Kepala Sub Seksi Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) Ratna Yusmela, S.ST (Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan).; Tergugat II Intervensi I: Maryadi yang bertempat tinggal di Dusun Larangan RT.004/RW.005, Kesengan, Manding, Sumenep yang bekerja sebagai Wiraswasta. Tergugat II Intervensi II: Kismaniya, yang bertempat tinggal Dusun Larangan RT.004/RW.005, Kesengan, Manding, Sumenep yang bekerja sebagai Petani, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni H. Farid Fathoni AF, SE., SH., MM., dan Ike Kusmarini, SH. Gugatan yang dilayangkan Penggugat mengenai Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya. Gugatan penggugat pada pokoknya mengenai pembatalan produk sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep mengenai Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya. Adanya objek perkara ini disebabkan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya melalui pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya SHM tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep melalui pendaftaran tersebut. Adapun gugagatan ini dilakukan oleh penggugat karena berdasarkan Akta Notaris A. KOHAR, sh No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari pada Pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset asta tinggi berupa tanah Percaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi".

Dari beberapa tanah percaton asta tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep diantaranya adalah objek sengketa, tanah percaton asta tinggi yang merupakan asset yayasan panembahan somala dengan Persil No.306 Kelas S.II Luas +-5.400 M2 dengan nama tanah dikenal Se'Kalampok (sejenis buah-buahan jambu air) dikerjakan secara turun temurun kepada seseorang yang sebelumnya yang sudah ditunjuk dan diangkat. Beberapa tanah percaton asta tinggi yang dikelolaa oleh yayasan panembahan somla sumenep, diantaranya adalah objek sengketa yang dikenal dengan sebidang tanah "Sertifikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat Ukur 54/Desa Gung-gung tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama

(1) Maryadi, (2) Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep”, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lingkar Timur
- Sebelah Timur : Tanah Milik SYAIFUDIN Alias P. RUHMA
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Cato Asta Tinggi
- Sebelah Barat : Selokan/RASIDI

Objek sengketa diatas tanah Yayasan Panembahan Somala telah dikelola oleh Ismail Bakar, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 20 September 1950, No.46, Ismail Bakar telah diangkat sebagai penjaga Asta Tinggi dengan mendapat hak mengelolah tanah Percaton di Desa Gunggung, Kecmatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dikenal dengan Se’Kalampok (buah jambu air). Beberapa tahun kemudian Ismail Bakar diberhentikan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 01 April 1975. Selanjutnya, sebagai pengganti Ismail Bakar adalah Safioedin, hal ini bedasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 01 April 1975, yang isinya telah mengangkat penjaga Asta Tinggi bernama Safioedin, yang beralamat di Dusun Banaskokon, Desa Kebunagung, menggantikan penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar. Dikarenakan Safioedin telah menggantikan Ismail Bakar sesuai SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tersebut, maka Safioedin mendapat tanah Percaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan Persil No. 306 Kelas S.II Luas +- 5.400 M2 dengan nama Se’Kalampok untuk digarap dan dikelola oleh Safioedin, yang semula digarap dan dikelola Ismail Bakar. Tanah tersebut digarap oleh Saifoedinpada tahun 1963 sampai dengan 1991 tersebut, kemudian disewa garap/dicocok tanami oleh saudara Syaifiudin alais P. Ruhma dengan sistem bagi hasil.

Tanah percaton asta tinggi yang dikenal dengan Persil No. 306 Kelas S.II Luas +- 5.400 M2 dengan nama tanah dikenal Se’Kalampok (jambu air) yang disewa garap/dicocok tanami oleh saudara Syaifudin alias P. Ruhma sejak tahun 1963 sampai dengan 1991 tersebut, pada tahun 1991 tanah percaton tersebut terkena pelebaran jalan Lingkar Timur Sumenep (depan terminal arya wiraraja sumenep), sehingga yang semula luas tanah percaton tersebut Luas +- 5.400 M2 menjadi +- 700 M2. Berdasrkan Surat Keputusan Bupati Tingkat II Sumenep, tanggal 02 Mei 2000 No. 188/125/KEP/444.014/2000, diterangkan bahwa Safioedin diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh putranya yang bernama Moh. Tuffa, dengan mendapat tanah Percaton Persil No. 306 Kelas S.II Luas +- 700 M2 karena sisa terkena pelebaran jalan dengan nama tanah dikenal Se’Kalampok (jambu air). Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 641/Desa Gunggung yang terbit tanggal 17 Juni 2019, dengan Nomor Surat Ukur 54/Gunggung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama (1) Maryadi, (2) Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebelumnya telah menjadi akad sewa kontrak tanah Percaton Asta Tinggi Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (Se’Kalampok) anatar Moh Tuffa dengan Moh. Amin tanggal 9 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Gunggung, yang akad kontraknya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2022, sedangkan SHM No.641 terbit pada tanggal 17 Juni 2019. Dalam Sertifikat Hak Milik No. 641/Desa Gunggung yang terbit tanggal 17 Juni 2019, dengan Nomor Surat Ukur 54/Gunggung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama (1) Maryadi, (2) Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep SPPT No.35.29.071.004.001.0024 tanggal 1 April 2019 nama wajib pajak masih tercantum atas nama Ismail Jaga Asta Desa Kebunagung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 641/Desa Gunggung yang terbit tanggal 17 Juni 2019, dengan Nomor Surat Ukur 54/Gunggung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama (1) Maryadi, (2) Kismaniya, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dianggap tidak sesuai dengan data fisik dan yuridis oleh karena itu telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 31 Ayat (1) Menyatakan: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Dalam hal ini penggugat selaku pengelola atau yang diberikan mandat untuk menjaga aset kerajaan (Asta Tinngi). Bahwa Penggugat selaku pengelola atau yang diberikan mandat untuk menjaga aset kerajaan (Asta Tinngi) merasa sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor ukur 54/Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, Luas 886 M2, atas nama Maryadi dan Kismaniya baik materiil maupun immaterial mengingat sejak terbitnya obyek sengketa Penggugat merasa gagal dalam mempertahankan mandat yang diberikan sebagai pengelola aset kerajaan di Kabupaten Sumenep.

Terbentuknya UUPA menghilangkan dualisme hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum barat yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Sapriadi, 2015). Hal itu diatur dalam Bagian Kedua UUPA tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi yang pada pokoknya mengatur tentang pengakuan hak-hak tanah terdahulu (Iftitah, 2023b). Mengenai konversi ini diatur lebih lanjut lagi dengan Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Sumber utama dari Hukum Tanah Nasional Indonesia adalah Hukum Adat yang terdapat di Indonesia (Harsono, 2015). Artinya, konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem Hukum Adat. Selaras dengan dinamika hukum Adat dikarenakan aspek-aspek lokal yang terus-menerus berubah sesuai perkembangan kehidupan manusia, keberadaan ketentuan hukum pertanahan juga harus mengacu pada tujuan hukum. Berdasarkan Pancasila, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, dengan pelbagai usaha untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan mencegah tindakan sewenang-wenang (Rahmawati, 2023). Sesuai dengan tujuan hukum tersebut, Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tindakan oleh Pemerintah yang dimaksud tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah 1997). Pasal 1 Angka 1 PP Pendaftaran Tanah 1997 menyebutkan bahwa: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dalam proses pendaftaran tanah sesuai UUPA dan PP Pendaftaran Tanah 1997, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melaksanakan pendaftaran tanah terkait (Arida, 2017). Tanda bukti hak dari pendaftaran tanah sesuai hukum positif yang berlaku, dalam Pasal 1 Angka 10 PP Pendaftaran Tanah 1997 jo. Pasal 19 ayat (1) UUPA, adalah berbentuk Sertipikat. Selain daripada Sertipikat, di kalangan masyarakat Indonesia, masih ada asumsi pembayaran Pajak Bumi atau Girik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Tanah Girik adalah Tanah yang mempunyai bukti kepemilikan haknya berupa surat pajak hasil bumi (Pajak Bumi dan Bangunan). Tanah Girik adalah tanah bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Setempat (Amiludin dkk., 2023).

Girik adalah bukti pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan. Di pihak lain pembayaran pajak atas tanah dan bangunan, tidak mutlak harus dibayar oleh subyek hukum yang merupakan pemilik daripada tanah yang dimaksud, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang lain yang menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan (Dewi dkk., 2022). Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan: Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Mahkamah Agung melalui ketetapan Nomor 34/K/Sip/1960 memutuskan bahwa girik atau pembayaran pajak tidak diterima sebagai bukti pemilikan atas tanah meskipun telah dikenakan pajak: Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan. Penggunaan girik sebagai dasar penentuan kepemilikan tanah juga dilarang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 44/PJ.6/1998 Tentang Penegasan Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP PBB.41), tetapi mengingat belum tuntasnya pendaftaran tanah di Indonesia khususnya tanah-tanah bekas hak milik adat, girik tersebut masih banyak digunakan sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan PP Pendaftaran Tanah 1997.

Hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah adalah hak-hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dihaki (Sari, 2017). Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai fisik tanah yang bersangkutan. Akan tetapi, ada juga penguasaan yuridis yang meskipun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang di haki secara fisik, tetapi kenyataannya tanahnya dikuasai oleh pihak lain atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini, pemilik tanah berdasarkan kekuasaan yuridisnya berhak menuntut diserahkan kembali tanah tersebut kepadanya (Arba, 2021).

### **Status Kepemilikan Peralihan Hak atas Tanah Percaton Asta Tinggi Sebagai Kepemilikan Yayasan Panembahan Somala dan Penjaga Asta Tinggi**

Akta Notaris A. KOHAR, sh No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari pada Pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset asta tinggi berupa tanah Percaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi". Ketua kelompok Asta Tinggi dan Penjaga Asta Tinggi, yang mana didalamnya termasuk Moh. Tuffa sebagai Penjaga Asta Tinggi yang masih aktif dan yang mengelolah tanah percaton asta tinggi tersebut. Sebelum terbitnya Akta Notaris sebagaimana diatas, terbitlah Surat Keputusan Bupati yang menerangkan bahwasannya kepemilikan Tanah Percaton Asta Tinggi merupakan tanah kepemilikan dari Penjaga Asta Tinggi yang diberikan langsung dari Bupati kepada Penjaga Asta bernama Ismail Bakar. Atas kepemilikan ini maka Ismail Bakar berhak atas penguasaan dan pemanfaatan Tanah Percaton Asta Tinggi tersebut, selanjutnya Ismail Bakar digantikan oleh Safioedin selaku penjaga asta tinggi selanjutnya menggantikan Ismail Bakar. Kemudian Safioedin digantikan oleh anaknya bernama Moh. Tuffa berdasarkan SK Bupati pada tahun 2000, yang menerangkan bahwasannya Safioedin digantikan oleh anaknya Moh. Tuffa sebagai penjaga asta tinggi selanjutnya.

Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan surat turunan dari Piagam pada tahun 1933 yang sebelumnya merupakan Raja pada masa pemerintahannya di Sumenep yang mendasari pemeberian Piagam tersebut pada penjaga asta untuk mengelola tanah asta tinggi tersebut. Piagam ini selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati pada tahun 1950 yang menerangkan atas penguasaan tanah percaton tersebut yang diberikan pada Penjaga Asta untuk dikelola dan dimannfaatkan. Tanah percaton asta tinggi dapat pula dikatakan sebagai tanah wakaf yang berarti pemberian langsung dari Raja pada masa pemerintahannya di Sumenep kepada penjaga asta tinggi yang berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Selanjutnya pada tahun 1984 tanah percaton asta tinggi



tersebut ditetapkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk menjaga keindahan Asta Tinggi Sumenep administrasi dan penjagaan ada di bawah lembaga pemerintah daerah Sumenep, sehingga pada akhirnya diambil alih oleh perfas (yayasan yang terdiri dari keluarga keturunan raja-raja Sumenep) yang pada akhirnya terbantu sebuah yayasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelestarian makam Asta Tinggi dengan diberi nama "Yayasan Penembahan Somolo". Pada tahun 1984-2000 penunjukkan penjaga asta tinggi merupakan tanggungjawab dari Yayasan Panembahan Semolo dan Bupati selaku pemberi Surat Keputusan atas diangkat dan diberhentikan penjaga asta tinggi. Sampai pada tahun 2000-2006 pengelolaan asta tinggi tersebut berada didalam naungan Yayasan Panembahan Semolo dan Bupati, sampai pada tahun 2006 pendirian Yayasan Panembahan Semolo resmi berdasarkan Akta Notaris A. KOHAR, sh No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari pada Pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset asta tinggi berupa tanah Percaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi". Sehingga secara resmi pengelolaan dan pemanfaatan tanah percaton asta tinggi berada dalam naungan Yayasan Panembahan Semolo beserta penajag asta dalam penunjukkan oleh Yayasan Panembahan Semolo.

Yayasan Panembahan Semolo pada tahun 2006 sampai sekarang menjadi induk dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah percaton asta tinggi tersebut, selain itu Yayasan Panembahan Semolo memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian penjaga asta tinggi yang berada dalam naungannya. SK yang dikeluarkan oleh Bupati hanya berlaku pada tahun 1950-2000 yang selanjutnya penunjukkan penjaga asta tinggi menjadi kewenangan Yayasan Panembahan Semolo sampai saat ini. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Yayasan Panembahan Semolo merupakan badan hukum yang diberikan kepercayaan oleh raja-raja yang pernah memerintah di Sumenep untuk menjaga dan mengelola tanah percaton asta tinggi, status tanah diatas dapat dikatakan sebagai status tanah hibah yang diberikan oleh raja-raja yang pernah memerintah kabupaten Sumenep berdasarkan hirarki pemberian sebagaimana dimaksud diatas. Tidak dapat dikatakan sebagai pewarisan namun status tanah tersebut diartikan sebagai pemberian hibah karena status kepemilikannya didasarkan atas pemberian mengacu pada Piagam pada tahun 1933 sampai dengan Surat Keputusan Bupati pada tahun 1983 yang memberikan kepercayaan pada Yayasan Panembahan Semolo sebagai induk dari pengelolaan percaton asta tinggi tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Pada tahun 1984 tanah percaton asta tinggi tersebut ditetapkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk menjaga keindahan Asta Tinggi Sumenep administrasi dan penjagaan ada di bawah lembaga pemerintah daerah Sumenep, sehingga pada akhirnya diambil alih oleh perfas (yayasan yang terdiri dari keluarga keturunan raja-raja Sumenep) yang pada akhirnya terbentuk sebuah yayasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelestarian makam Asta Tinggi dengan diberi nama "Yayasan Penembahan Somolo". Akta Notaris A. KOHAR, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari pada Pasal 3 (a) dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep dalam pemberian kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah percaton asta tinggi.

Pada tahun 1984-2000 penunjukkan penjaga asta tinggi merupakan tanggungjawab dari Yayasan Panembahan Semolo dan Bupati selaku pemberi Surat Keputusan atas diangkat dan diberhentikan penjaga asta tinggi. Maka apabila terdapat peralihan hak atas tanah perseorangan yang menyangkut objek tanah asta tinggi dianggap batal demi hukum, mengingat kepemilikan percaton asta tinggi tersebut berada dalam pengelolaan Yayasan Panembahan Somala dan Moh. Tuffa selaku penjaga asta, siapapun yang

melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah asta tinggi tidak sah dan patut kiranya dibatalkan.

## REFERENSI

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arida, N. S. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1).
- Amiludin. Ahmad, D.N., Razif, I.M., Albab, U. (2023). Transaksi Jual Beli Tanah Girik Dan Kekuatan Hukumnya. *Jurnal Dinamika*, 8(1).
- Dewi, I. G. A. W. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Pengikatan Tanah Girik Dengan Surat Kuasa Menjual Agunan. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(10).
- Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama.
- Firmansyah Rahim. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Hadjon, P. M. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogamatik. In *Majalah Yuridika*.
- Hakim, R., & Mezak, M. H. (2013). Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan*, V(3). [https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm\\_source=desktop&utm\\_medium=1.19.8&utm\\_campaign=open\\_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D](https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D)
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Ind Hill-Company.
- Harsono, B. (2015). *Hukum agraria Indonesia : sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Iftitah, A. (2018). PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN BLITAR. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.373>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Iftitah, A. (2023b). Pembaharuan Hukum Tanah. In *Hukum Agraria*. Get Press.
- Kania Venisa Rachim, Vicko Taniady, R. D. S. (2022). Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30>
- Kuntowijoyo. (1994). *Radikalisasi Petani*. Benteng Budaya.
- Liliyani, P., Nugroho, T., & Andari, D. W. T. (2020). INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) PARTISIPATIF DI KABUPATEN MADIUN. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2).
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. PT Kompas Media Nusantara.
- Rahmawati, S. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah. *AGRIFITIA : Journal of Agribusiness Plantation*, 3(1), 52–60. <https://doi.org/10.55180/aft.v3i1.718>
- Ramaiah, S. (2007). *Kecemasan, Bagaimana Mengatasi penyebabnya?*. Jakarta : Pustaka Populer Obor.
- Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertahanan di indonesia menurut undang-undang pokok agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Sapriadi. (2015). Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal IUS*, 3(8).

- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8*(1).
- Sutaryono, Amien Tohari, Anik Iftitah, A. N. L. (2012). PERJUANGAN UNTUK MENJADI BAGIAN DARI PROSES PERUBAHAN AGRARIA YANG MENGUNTUNGKAN (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi). In *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasiona. [http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi sistematis 51-84.pdf](http://repository.stpn.ac.id/236/1/Monografi%20sistematis%2051-84.pdf)